



PUTUSAN

Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DICKY DAMARA LUBIS ALIAS DIKI;**
2. Tempat lahir : Labuhan Bilik;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Merdeka Desa Sei Merdeka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DICKY DAMARA LUBIS Alias DIKI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak disangkakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Pidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DICKY DAMARA LUBIS Alias DIKI, DKK **selama 2 (dua) tahun penjara** dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF group;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nomor mesin JM21E1150692 dan nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru tanpa plat;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK3745ZAI nomor mesin JM21E1150692 dan nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru tahun pembuatan 2016 An. Sukati;

Dikembalikan kepada saksi SUKATI;

4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-118/ /Eoh.2/LABUSEL/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

A. Dakwaan :

B. Bahwa ia Terdakwa DICKY DAMARA LUBIS Alias DIKI pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Jam 00.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

C. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Jam 00.30 Wib terdakwa bangun dari tempat tidur kamar belakang rumah milik saksi Efi Handayani kemudian terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi setelah itu terdakwa Kembali lagi ke kamar untuk menghisap rokok setelah selesai menghisap rokok terdakwa Kembali lagi keluar kamar dan pergi ke depan rumah untuk mengambil minum lalu Ketika melintas diruang tengah terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Beat berada tergantung di Sepeda Motor Honda Beat yang terparkir diruang tengah kemudian timbul niat terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut lalu terdakwa pergi ke kamar dan mengambil tas yang berada didalam lemari dan memasukan seluruh pakaian terdakwa kedalam tas tersebut saat terdakwa memasukan baju terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru milik Saksi Chandra kemudian Terdakwa mengambil dan mengantongi Handpohne tersebut lalu sekitar pukul 01:00 wib terdakwa berjalan keluar kamar menuju depan rumah dan membuka pintu depan rumah saksi Efi Handayani secara perlahan setelah itu terdakwa mendorong sepeda motor honda beat yang terpakir diruang Tengah tersebut secara perlahan keluar rumah hingga berjarak 5 meter dari teras rumah saksi Efi Handayani kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Kota Batu;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa akibat pencurian sepeda motor Honda Beat saksi Sukati mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa DICKY DAMARA Als DIKI berkisar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

E. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3 Kitab Undang-undang Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukati, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di rumah milik saksi yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec.Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik saksi;

- Bahwa awalnya pencurian tersebut adalah Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika itu Saksi berada dirumah bersama dengan suami Saksi. Kemudian datang teman suami Saksi yang bernama Koko Kurniawansyahsyah untuk meminjam 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI milik Saksi untuk pergi ke rumah kakaknya yang bernama Efi Handayani yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Kemudian oleh Saksi memberikan persetujuan dan langsung memberikan kunci kontak Sepeda Motor tersebut kepada Koko Kurniawansyahsyah. Dan setelah itu Koko Kurniawansyahsyah langsung pergi kerumah kakaknya mengendarai 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI milik Saksi tersebut. Kemudian Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapat telephone dari saksi Koko Kurniawansyahsyah yang mengatakan bahwa Sepeda Motor milik Saksi tersebut telah hilang dicuri oleh Terdakwa. Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi langsung pergi menuju rumah saksi korban Efi Handayani yang berada di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Setibanya dirumah tersebut, oleh saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koko Kurniawansyah dan kakak saksi yang bernama saksi Efi Handayani menceritakan kepada Saksi bahwa Setelah Sepeda Motor tersebut dipinjam oleh Koko Kurniawansyah, selanjutnya oleh saksi Koko Kurniawansyah langsung pergi kerumah kakak saksi dan saksi Kurniawansyah tiba dirumah kakak saksi, sekira pukul 20.30 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Koko Kurniawansyah memasukkan Sepeda Motor tersebut kedalam rumah saksi Efi Handayani dan memarkirkannya didalam ruang tamu dan kunci kontak tergantung di Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB, saksi Efi Handayani (kakak dari Koko Kurniawansyah) bangun dan hendak pergi ke Pajak. Namun ketika hendak pergi ke Pajak, saksi Efi Handayani melihat pintu depan rumahnya telah terbuka. Kemudian saksi Efi Handayani juga melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi yang sebelumnya terparkir diruang tamu sudah tidak ada lagi. Melihat hal tersebut, saksi Efi Handayani langsung pergi ke Kamar belakang tempat Chandra Prayitno dan Diki tidur untuk menanyakan keberadaan Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa sesampianya dikamar belakang tersebut, saksi Efi Handayani tidak lagi melihat Diki berada ditempat tidur dan hanya tinggal Chandra Prayitno saja. Melihat hal tersebut, saksi Efi Handayani langsung membangunkan Chandra Prayitno dan bertanya tentang keberadaan Sepeda Motor tersebut dan juga Diki. Dan ketika Chandra Prayitno terbangun dari tidurnya oleh CHANDRA PARYITNO mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan Sepeda Motor milik Saksi dan juga keberadaan Diki. Mendengar hal tersebut, saksi Efi Handayani dan Chandra Prayitno langsung mencari keberadaan Chandra Prayitno namun setelah di cek ternyata Baju-baju milik DIKI yang sebelumnya disimpan didalam lemari kamar belakang tempat tidur Diki dan Chandra Prayitno sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S warna biru milik Chandra Prayitno yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur juga tidak ada. Melihat hal tersebut, saksi Efi Handayani dan Chandra Prayitno merasa curiga bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sp.Motor milik Saksi dan juga 1 (satu) Unit Handphone milik Chandra Prayitno adalah Diki kemudian langsung membangunkan saksi Koko Kurniawansyah kemudian bersama-sama mencari keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi dan juga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Diki disekitaran rumah sampai dengan Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tidak ditemukan. Kemudian pada pukul 15.00 WIB, Saksi langsung pergi ke Polsek Torgamba untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik Saksi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Efi Handayani, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di rumah milik saksi Korban Sukati yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec.Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik saksi Korban Sukati;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika itu saksi korban Sukati berada dirumah bersama dengan suaminya. Kemudian adik saksi yang bernama Koko Kurniawansyah yang merupakan teman kerja dari suami Sukati datang untuk meminjam 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI milik SUKATI untuk pergi ke rumah saksi yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Kemudian oleh saksi Korban Sukati memberikan persetujuan dan langsung memberikan kunci kontak Sepeda Motor tersebut kepada adik saksi Koko Kurniawansyah. Dan setelah itu Koko Kurniawansyah langsung pergi kerumah saksi mengendarai 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI milik saksi Korban Sukati tersebut dan tiba dirumah saksi sekira pukul 20.30 WIB.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, ketika itu saksi bersama dengan suami saksi, adik saksi Koko Kurniawansyah bersama dengan istrinya, orang tua saksi serta Chandra Paryitno dan Diki sedang berada di rumah saksi. Dan ketika kami hendak tidur dan masuk kedalam kamar kami masing-masing namun sebelum itu, adik saksi Koko Kurniawansyah memasukkan Sepeda Motor tersebut kedalam rumah saksi dan memarkirkannya didalam ruang tamu dan meninggalkan kunci kontak tergantung di Sepeda Motor tersebut.;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB, saksi bangun dan hendak pergi ke Pajak. Namun ketika hendak pergi ke Pajak, saksi melihat pintu depan rumahnya telah terbuka. Kemudian saksi juga melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Korban Sukati yang sebelumnya terparkir diruang tamu sudah tidak ada lagi. Melihat hal tersebut, saksi langsung pergi ke Kamar belakang tempat Chandra Prayitno dan Diki tidur untuk menanyakan keberadaan Sepeda Motor tersebut, namun sesampianya dikamar belakang tersebut, saksi tidak lagi melihat Diki berada ditempat tidur dan hanya tinggal Chandra Prayitno saja. Melihat hal tersebut, saksi langsung membangunkan Chandra Prayitno dan bertanya tentang keberadaan Sepeda Motor tersebut dan juga Diki Kurniawan. Dan Ketika Chandra Prayitno terbangun dari tidurnya oleh Chandra Paryitno mengatakan ia tidak mengetahui dimana keberadaan Sepeda Motor milik saksi Korban Sukati dan juga keberadaan Diki. Mendengar hal tersebut, saksi dan Chandra Prayitno langsung mencari keberadaan Diki namun setelah di cek ternyata Baju-baju milik Diki yang sebelumnya disimpan didalam lemari kamar belakang tempat tidur Diki dan Chandra Prayitno sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S warna biru milik Chandra Prayitno yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur juga tidak ada. Melihat hal tersebut, saksi dan Chandra Prayitno merasa curiga bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Korban Sukati dan juga 1 (satu) Unit Handphone milik Chandra Prayitno adalah Diki. kemudian saksi langsung membangunkan adik saksi Koko Kurniawansyah kemudian bersama-sama mencari keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Korban Sukati dan keberadaan Diki disekitara rumah sampai dengan Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tidak ditemukan. Selanjutnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi adik saksi Koko Kurniawansyah menghubungi saksi Korban Sukati dan memberitahukan kepada saksi Korban Sukati bahwa Sepeda Motor milik saksi Korban Sukati tersebut telah hilang dicuri oleh Diki. kemudian sekira pukul 19.00 WIB, saksi Korban Sukati tiba dirumah saksi. Setibanya dirumah tersebut, oleh saksi Koko Kurniawansyah dan saksi menceritakan kejadian tersebut diatas Kemudian Pada hari Selasa tanggal 4 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan saksi Korban Sukati langsung pergi ke Polsek Torgamba untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Korban Sukati untuk 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik Saksi Korban Sukati tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Koko Kurniawansyah, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di rumah milik saksi Korban Sukati yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec.Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik saksi Korban Sukati;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika itu saksi Korban Sukati berada dirumah bersama dengan suaminya. Kemudian dikarenakan saksi hendak pergi kerumah kakak saksi Efi Handayani yang berada di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi kemudian datang kerumah teman saksi yang merupakan teman kerja saksi dan meminjam Sepeda Motor milik saksi Korban Sukati meminjam 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI milik istrinya yang bernama saksi Korban

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukati. Kemudian saksi Korban Sukati memberikan persetujuan dan langsung memberikan kunci kontak Sepeda Motor tersebut dan saksi pun langsung pergi kerumah kakak saksi Efi Handayani mengendarai 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI milik saksi Korban Sukati tersebut. dan tiba dirumah kakak saksi Efi Handayani sekira pukul 20.30 WIB. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, ketika itu saksi bersama dengan istrinya, kakak saksi Efi Handayani bersama dengan suaminya dan orang tua saksi serta Chandra Paryitno dan Diki sedang berada di rumah kakak saksi Efi Handayani. Dan ketika saksi hendak tidur dan masuk kedalam kamar kami masing-masing namun sebelum itu, saksi terlebih dahulu memasukkan Sepeda Motor tersebut kedalam rumah dan memarkirkannya didalam ruang tamu sementara kunci kontak Sepeda Motor tersebut saksi tinggal dan tergantung di Sepeda Motor tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib, kakak saksi Efi Handayani bangun dan hendak pergi ke Pajak. Namun ketika hendak pergi ke Pajak, kakak saksi Efi Handayani melihat pintu depan rumahnya telah terbuka. Kemudian kakak saksi Efi Handayani juga melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Korban Sukati yang sebelumnya terparkir diruang tamu sudah tidak ada lagi. Melihat hal tersebut, kakak saksi Efi Handayani langsung pergi ke Kamar belakang tempat Chandra Prayitno dan Diki tidur untuk menanyakan keberadaan Sepeda Motor tersebut, namun sesampianya dikamar belakang tersebut, kakak saksi Efi Handayani tidak lagi melihat Diki berada ditempat tidur dan hanya tinggal Chandra Prayitno saja. Melihat hal tersebut, kakak saksi Efi Handayani langsung membangunkan Chandra Prayitno dan bertanya tentang keberadaan Sepeda Motor tersebut dan Diki Kurniawan. Dan ketika Chandra Prayitno terbangun dari tidurnya oleh Chandra Paryitno mengatakan ia tidak mengetahui dimana keberadaan Sepeda Motor milik saksi Korban Sukati dan juga keberadaan Diki. Mendengar hal tersebut, kakak saksi Efi Handayani dan Chandra Prayitno langsung mencari keberadaan Diki namun setelah di cek ternyata Baju-baju milik Diki yang sebelumnya disimpan didalam lemari kamar belakang tempat tidur Diki dan Chandra Prayitno sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S warna biru milik Chandra Prayitno yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur juga tidak ada. Melihat hal tersebut, kakak saksi Efi Handayani dan Chandra Prayitno merasa curiga bahwa Terdakwa yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Korban Sukati dan juga 1 (satu) Unit Handphone milik Chandra Prayitno adalah Diki Kurniawan. kemudian kakak saksi Efi Handayani langsung membangunkan saksi. Mendengar hal tersebut, kemudian saksi bersama-sama berusaha mencari keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik saksi Korban Sukati dan juga keberadaan Diki disekitaran rumah sampai dengan Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tidak ditemukan. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi menghubungi saksi Korban Sukati dan memberitahukan kepada milik saksi Korban Sukati bahwa Sepeda Motor milik saksi Korban Sukati yang saksi pinjam tersebut telah hilang dicuri oleh Diki Kurniawan. Mendengar hal tersebut, sekira pukul 19.00 WIB, milik saksi Korban Sukati tiba dirumah kakak saksi Efi Handayani. Setibanya dirumah tersebut, oleh saksi dan kakak saksi Efi Handayani menceritakan kejadian tersebut diatas. Kemudian Pada hari Selasa tanggal 4 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB, kakak saksi Efi Handayani bersama dengan milik saksi Korban Sukati langsung pergi ke Polsek Torgamba untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Korban Sukati untuk 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik Saksi Korban Sukati tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di rumah milik saksi Korban Sukati yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec.Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik saksi Korban Sukati;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 3745 ZAI warna biru tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Efi Handayani secara perlahan. Setelah itu terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Beat yang terparkir di ruang tengah tersebut (kunci kontak tergantung di Sepeda Motor tersebut) dan mendorong nya secara perlahan keluar rumah hingga berjarak $\pm 5M$ (lima meter) dari teras rumah saksi Efi Handayani. Kemudian terdakwa menaiki dan menghidupkan /menyalakan Sp.Motor selanjutnya membawa nya pergi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Sukati untuk mengambil 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik dari saksi korban Sukati tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 An. Sukati;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari FIF Group;
3. 1 (satu) buah kunci kontak Sp. Motor merek Honda;
4. 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat dengan nomor mesin JM21E1150692 dan nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru tanpa plat;
5. 1 (satu) buah kunci kontak Sp. Motor merek Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di rumah milik saksi Korban Sukati yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec.Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik saksi Korban Sukati;

- Bahwa benar awalnya pencurian tersebut adalah Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, ketika itu Saksi Korban Sukati berada dirumah bersama dengan suami Saksi Korban Sukati. Kemudian datang teman suami Saksi korban Sukati yang bernama Koko Kurniawansyahsyah untuk meminjam 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI milik Saksi korban Sukati untuk pergi ke rumah kakaknya yang bernama Efi Handayani yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kemudian oleh Saksi Korban Sukati memberikan persetujuan dan langsung memberikan kunci kontak Sepeda Motor tersebut kepada Koko Kurniawansyahsyah. Dan setelah itu Koko Kurniawansyahsyah langsung pergi kerumah kakaknya mengendarai 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI milik Saksi Korban Sukati tersebut. Kemudian Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Korban Sukati mendapat telpon dari saksi Koko Kurniawansyahsyah yang mengatakan bahwa Sepeda Motor milik Saksi Korban Sukati tersebut telah hilang dicuri oleh Terdakwa. Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Korban Sukati langsung pergi menuju rumah saksi korban Efi Handayani yang berada di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Setibanya dirumah tersebut, oleh saksi Koko Kurniawansyah dan kakak saksi yang bernama saksi Efi Handayani menceritakan kepada Saksi Korban Sukati bahwa Setelah Sepeda Motor tersebut dipinjam oleh Koko Kurniawansyah, selanjutnya oleh saksi Koko Kurniawansyah langsung pergi kerumah kakak saksi dan saksi Kurniawansyahsyah tiba dirumah kakak saksi, sekira pukul 20.30 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Koko Kurniawansyah memasukkan Sepeda Motor tersebut kedalam rumah saksi Efi Handayani dan memarkirkannya didalam ruang tamu dan kunci kontak tergantung di Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya pada hari

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB, saksi Efi Handayani bangun dan hendak pergi ke Pajak. Namun ketika hendak pergi ke Pajak, saksi Efi Handayani melihat pintu depan rumahnya telah terbuka. Kemudian saksi Efi Handayani juga melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi yang sebelumnya terparkir diruang tamu sudah tidak ada lagi. Melihat hal tersebut, saksi Efi Handayani langsung pergi ke Kamar belakang tempat Chandra Prayitno dan Diki tidur untuk menanyakan keberadaan Sepeda Motor tersebut, sesampianya dikamar belakang tersebut, saksi Efi Handayani tidak lagi melihat Diki berada ditempat tidur dan hanya tinggal Chandra Prayitno saja. Melihat hal tersebut, saksi Efi Handayani langsung membangunkan Chandra Prayitno dan bertanya tentang keberadaan Sepeda Motor tersebut dan juga Diki. Dan ketika Chandra Prayitno terbangun dari tidurnya oleh Chandra Paryitno mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan Sepeda Motor milik Saksi dan juga keberadaan Diki. Mendengar hal tersebut, saksi Efi Handayani dan Chandra Prayitno langsung mencari keberadaan Chandra Prayitno namun setelah di cek ternyata Baju-baju milik DIKI yang sebelumnya disimpan didalam lemari kamar belakang tempat tidur Diki dan Chandra Prayitno sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S warna biru milik Chandra Prayitno yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur juga tidak ada. Melihat hal tersebut, saksi Efi Handayani dan Chandra Prayitno merasa curiga bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sp.Motor milik Saksi Korban Sukati dan juga 1 (satu) Unit Handphone milik Chandra Prayitno adalah Diki kemudian langsung membangunkan saksi Koko Kurniawansyah kemudian bersama-sama mencari keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi Korban Sukati dan juga keberadaan Diki disekitaran rumah sampai dengan Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tidak ditemukan. Kemudian pada pukul 15.00 WIB, Saksi Korban Sukati langsung pergi ke Polsek Torgamba untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat dengan nomor polisi BK 3745 ZAI warna biru tersebut adalah terlebih dahulu terdakwa membuka pintu depan rumah saksi Efi Handayani secara perlahan. Setelah itu terdakwa mendorong Sepeda Motor Honda Beat yang terparkir diruang tengah tersebut (kunci kontak tergantung di Sepeda Motor tersebut) dan mendorong nya secara

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlahan keluar rumah hingga berjarak $\pm 5M$ (lima meter) dari teras rumah saksi Efi Handayani. Kemudian terdakwa menaiki dan menghidupkan /menyalakan Sp.Motor selanjutnya membawa nya pergi;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Sukati untuk mengambil 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik dari saksi korban Sukati tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **Dicky**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damara Lubis Alias Diki adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (error in persona). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di rumah milik saksi Korban Sukati yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec.Torgamba Kab.Labuhanatu Selatan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik saksi Korban Sukati;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pencurian tersebut adalah Pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu Saksi Korban Sukati berada dirumah bersama dengan suami Saksi Korban Sukati. Kemudian datang teman suami Saksi korban Sukati yang bernama Koko Kurniawansyahsyah untuk meminjam 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI milik Saksi korban Sukati untuk pergi ke rumah kakaknya yang bernama Efi Handayani yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kemudian oleh Saksi Korban Sukati memberikan persetujuan dan langsung memberikan kunci kontak Sepeda Motor tersebut kepada Koko Kurniawansyahsyah. Dan setelah itu Koko Kurniawansyahsyah langsung pergi kerumah kakaknya mengendarai 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (Beat) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI milik Saksi Korban Sukati tersebut. Kemudian Pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Korban Sukati mendapat telpon dari saksi Koko Kurniawansyahsyah yang mengatakan bahwa Sepeda Motor milik Saksi Korban Sukati tersebut telah hilang dicuri oleh Terdakwa. Sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Korban Sukati langsung pergi menuju rumah saksi korban Efi Handayani yang berada di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Setibanya dirumah tersebut, oleh saksi Koko Kurniawansyah dan kakak saksi yang bernama saksi Efi Handayani menceritakan kepada Saksi Korban Sukati bahwa Setelah Sepeda Motor tersebut dipinjam oleh Koko Kurniawansyah, selanjutnya oleh saksi Koko Kurniawansyah langsung pergi kerumah kakak saksi dan saksi Kurniawansyahsyah tiba dirumah kakak saksi, sekira pukul 20.30 Wib. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Koko Kurniawansyah memasukkan Sepeda Motor tersebut kedalam rumah saksi Efi Handayani dan memarkirkannya didalam ruang tamu dan kunci kontak tergantung di Sepeda Motor tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 WIB, saksi Efi Handayani bangun dan hendak pergi ke Pajak. Namun ketika hendak pergi ke Pajak, saksi Efi Handayani melihat pintu depan rumahnya telah terbuka. Kemudian saksi Efi Handayani juga melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi yang sebelumnya terparkir diruang tamu sudah tidak ada lagi. Melihat hal tersebut, saksi Efi Handayani langsung pergi ke Kamar belakang tempat Chandra Prayitno dan Diki tidur untuk menanyakan keberadaan Sepeda Motor tersebut, sesampianya dikamar belakang tersebut, saksi Efi Handayani tidak lagi melihat Diki berada ditempat tidur dan hanya tinggal Chandra Prayitno saja. Melihat hal tersebut, saksi Efi Handayani langsung membangunkan Chandra Prayitno dan bertanya tentang keberadaan Sepeda Motor tersebut dan juga Diki. Dan ketika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Prayitno terbangun dari tidurnya oleh Chandra Paryitno mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dimana keberadaan Sepeda Motor milik Saksi dan juga keberadaan Diki. Mendengar hal tersebut, saksi Efi Handayani dan Chandra Prayitno langsung mencari keberadaan Chandra Prayitno namun setelah di cek ternyata Baju-baju milik DIKI yang sebelumnya disimpan didalam lemari kamar belakang tempat tidur Diki dan Chandra Prayitno sudah tidak ada lagi kemudian 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y20S warna biru milik Chandra Prayitno yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur juga tidak ada. Melihat hal tersebut, saksi Efi Handayani dan Chandra Prayitno merasa curiga bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sp.Motor milik Saksi Korban Sukati dan juga 1 (satu) Unit Handphone milik Chandra Prayitno adalah Diki kemudian langsung membangunkan saksi Koko Kurniawansyah kemudian bersama-sama mencari keberadaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi Korban Sukati dan juga keberadaan Diki disekitaran rumah sampai dengan Dusun Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun tidak ditemukan. Kemudian pada pukul 15.00 WIB, Saksi Korban Sukati langsung pergi ke Polsek Torgamba untuk melaporkan kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sukati mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemilikya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik saksi Korban Sukati tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang sehingga mendapatkan uang padahal Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut karena Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Asmadi sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu di antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 milik saksi korban Sukati dilakukan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekira pukul 03.15 Wib di rumah milik saksi Korban Sukati yang terletak di Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec.Torgamba Kab.Labuhanatu Selatan sehingga dengan melihat waktu dan tempat kejadian Terdakwa mengambil dari dalam rumah maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 An. Sukati, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari FIFGroup, 1 (satu) buah kunci kontak Sp. Motor merek Honda, 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat dengan nomor mesin JM21E1150692 dan nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru tanpa plat dan 1 (satu) buah kunci kontak Sp. Motor merek Honda, yang merupakan milik saksi korban Sukati maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Sukati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Damara Lubis Alias Diki** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda DO2M12L2AT (BEAT) dengan nomor polisi BK 3745 ZAI dan nomor mesin JM21E1150692 serta nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru Tahun Pembuatan 2016 An. Sukati;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari FIFGroup;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sp. Motor merek Honda;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 976/Pid.B/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat dengan nomor mesin JM21E1150692 dan nomor rangka MH1JM211GK148679 warna biru tanpa plat;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sp. Motor merek Honda;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sukati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.